



BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK NOMOR 188 /91/ K / 411 . 013 / 2011

TENTANG

KEBIJAKAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2011

B U P A T I N G A N J U K ,

Menimbang : bahwa dalam rangka memberikan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa di Kabupaten Nganjuk, maka perlu menetapkan Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2011 dengan Keputusan Bupati ;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2010 tentang Kebijakan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2011 ;
14. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/9/KPTS/013/2011 tanggal 10 Januari 2011 tentang Kebijakan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 09 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Nganjuk ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2011**

KESATU : Menetapkan Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2011, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2011. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH (Kode Rekening 1.20.1.20.07.20).

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 27 April 2011

BUPATI NGANJUK

ttd

TAUFIQURRAHMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA

ttd

TRI WIJOSO PUTRO, SH, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19561022 198303 1 004

**KEBIJAKAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2011**

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

1. Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa adalah proses kegiatan untuk melakukan pengawalan terhadap pelaksanaan pembangunan, pelayanan kemasyarakatan dalam mewujudkan penyelenggaraan dan urusan pemerintahan yang bersih, efisien, efektif dan taat pada peraturan perundang-undangan serta terlindunginya kekayaan negara/daerah dari setiap upaya penyimpangan.
2. Pengawasan intern pemerintah memegang peranan penting dalam memberikan keyakinan bahwa penyelenggaraan pemerintahan di setiap tingkatan dengan pertanggungjawaban melalui sistem kinerja dapat dilaksanakan sebagaimana yang direncanakan, dengan pilihan prioritas sasaran program dan kegiatan dari satuan kerja perangkat daerah, sesuai lingkup kewenangan tugas dan fungsi masing-masing satuan kerja perangkat daerah.
3. Pemerintah Kabupaten Nganjuk dalam menjalankan tugas dan fungsi pengawasan berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 09 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Nganjuk, diantaranya mengamanatkan Inspektorat Kabupaten Nganjuk untuk melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan, pembinaan atas pelaksanaan urusan pemerintahan di Kabupaten Nganjuk.
4. Inspektorat Kabupaten Nganjuk sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Daerah harus mau dan mampu merespon segala permasalahan, gejala serta perubahan yang terjadi di Kabupaten Nganjuk untuk dapat memberi masukan kepada Bupati guna menetapkan kebijakan yang memadai melalui program dan kegiatan, sebagai upaya menyelesaikan segala permasalahan, gejala serta perubahan yang terjadi.
5. Dalam rangka melaksanakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yang telah ditindak lanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23, 25, 28 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008, Nomor 51 Tahun 2010, serta Keputusan Gubernur Jawa Timur Tanggal 10 Januari 2011 Nomor 188/ 09 /KPTS/031/2011 tentang Kebijakan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011, Bupati Nganjuk memandang perlu untuk menetapkan Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2011, sebagai pedoman dan acuan dalam menyusun rencana dan pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa di Kabupaten Nganjuk.

B. TUJUAN

Penetapan Kebijakan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa di Kabupaten Nganjuk Tahun 2011, bertujuan untuk :

1. Memberikan pedoman dan acuan dalam melaksanakan pengawasan.
2. Menyelaraskan kegiatan pengawasan antara Aparat Pengawasan Intern Pemerintah lainnya dalam rangka mencegah tumpang tindih pemeriksaan dengan memantapkan komunikasi, koordinasi, sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan pengawasan di Daerah.
3. Sebagai pedoman dalam menyusun program kerja pengawasan tahunan dengan menetapkan obyek pemeriksaan dan prioritas sasaran kegiatan pengawasan yang benar-benar strategis dan bermanfaat.

C. RUANG LINGKUP PENGAWASAN

Ruang lingkup pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa di Kabupaten Nganjuk Tahun 2011, meliputi :

1. Administrasi umum pemerintahan yang dilakukan terhadap :
 - a. Kebijakan daerah ;
 - b. Kelembagaan daerah ;
 - c. Kepegawaian daerah ;
 - d. Keuangan daerah ;
 - e. Barang/Aset daerah.
2. Urusan pemerintahan yang dilakukan terhadap :
 - a. Urusan wajib ;
 - b. Urusan pilihan.

D. PENGAWASAN

Pelaksanaan kegiatan pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa di Kabupaten Nganjuk Tahun 2011, meliputi :

1. Rencana pengawasan tahunan disusun dalam bentuk Progam Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dengan berpedoman pada kebijakan pengawasan yang didasarkan atas prinsip keserasian, keterpaduan, serta memperhatikan efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan sumber daya pengawasan guna menghindari tumpang tindih dan/ atau pemeriksaan yang berulang-ulang.
2. Pejabat Pengawas Pemerintah Kabupaten melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa dengan berpedoman pada PKPT, dalam bentuk :
 - a. Pemeriksaan secara berkala dan komprehensif terhadap kebijaksanaan daerah, kelembagaan daerah, kepegawaian daerah, keuangan daerah, barang/aset daerah dan urusan pemerintahan dengan menghimpun/menemukan informasi untuk menguji dan menilai kelayakan pelaksanaan kegiatan dan atau laporan kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk menilai :
 - 1) Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan ;
 - 2) Efisiensi dan kehematan dalam penggunaan sumber daya untuk pelaksanaan kegiatan organisasi (SKPD) ; dan
 - 3) Efektivitas dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan ;
 - b. Monitoring dan evaluasi yang dilakukan terhadap administrasi umum pemerintahan dan urusan pemerintahan.

- c. Pemeriksaan tertentu dan pemeriksaan terhadap laporan mengenai adanya indikasi terjadinya penyimpangan, korupsi, kolusi, dan nepotisme.
3. Hasil pemeriksaan, monitoring dan evaluasi dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan, monitoring dan evaluasi.

Pelaksanaan kerja dan pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Nganjuk dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Pemerintah dalam hal ini Inspektorat Kabupaten Nganjuk terhadap :

- a. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah.
- b. Pelaksanaan Pembinaan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- c. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Desa.

Pengawasan dimaksud, dilakukan oleh Inspektur Pembantu dan dibantu oleh seksi-seksi terdiri :

- a. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan.
- b. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan.
- c. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan

II. POKOK-POKOK KEBIJAKAN PENGAWASAN

A. KEBIJAKAN PENGAWASAN

1. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa dikoordinasikan oleh Bupati Nganjuk.
2. Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah meliputi :
 - a. Pengawasan atas administrasi umum pemerintahan dan pelaksanaan urusan Pemerintahan Kabupaten ;
 - b. Pengawasan atas pelaksanaan urusan wajib dan pilihan Pemerintahan Desa ;
3. Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilakukan dengan penajaman prioritas, pemilihan secara cermat obyek serta sasaran yang bersifat strategis atas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

B. PERENCANAAN KEGIATAN PENGAWASAN

1. KOORDINASI PENGAWASAN TERPADU

Sinergi yang diharapkan dari pengawasan intern pemerintah dapat diwujudkan melalui proses koordinasi pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dikoordinasikan oleh Gubernur dan Pemerintahan Desa dikoordinasikan oleh Bupati. Koordinasi dan keterpaduan yang serasi dalam melaksanakan pengawasan membutuhkan komunikasi interaktif antar Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) tingkat vertikal dan horisontal, agar tercipta sinergi pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang harmonis.

Dalam rangka pelaksanaan pengawasan terpadu, Inspektorat Kabupaten dapat mengikutsertakan personilnya untuk secara bersama-sama dengan Inspektorat Provinsi, Irjen Kementerian (Joint Audit) melakukan pemeriksaan pelaksanaan APBD Provinsi dan Pengawasan Program Bantuan Gubernur Jawa Timur di Kabupaten Nganjuk.

2. PEDOMAN DAN KOORDINASI PENGAWASAN

Dalam rangka untuk menyelaraskan pola pikir dan pola pandang agar mendapatkan persepsi yang sama antara masing-masing Inspektur Pembantu maka perencanaan dan pelaksanaan pengawasan perlu dibuat pedoman dan koordinasi pengawasan antara lain meliputi :

- a. Daftar Materi Pertanyaan,
- b. Prosedur/Mekanisme Pengawasan,
- c. Program Kerja Pengawasan (PKP),
- d. Kertas Kerja Pengawasan (KKP),
- e. Naskah Hasil Pengawasan (NHP),
- f. Laporan Hasil Pengawasan (LHP),
- g. Tindak Lanjut Hasil Pengawasan.

Sedangkan untuk koordinasi pengawasan antara masing-masing Inspektur Pembantu meliputi :

- a. Penyatuan persepsi Daftar Materi Pengawasan sesuai wilayah kerja masing-masing,
- b. Penetapan prosedur/mechanisme pengawasan,
- c. Penyusunan Program Kerja Pengawasan,
- d. Penyusunan Rencana Pengawasan Berkala,
- e. Penyusunan NHP, dan
- f. Penyusunan Sistem Laporan Hasil Pengawasan.

3. MEKANISME PENGAWASAN DI DAERAH

Mekanisme pengawasan di daerah, meliputi:

- a. Inspektorat Provinsi Jawa Timur dalam melaksanakan pemeriksaan di Kabupaten Nganjuk, secara bertahap wajib mengikutsertakan Inspektorat Kabupaten Nganjuk melalui pemeriksaan terpadu (*joint audit*) terhadap pelaksanaan Program dan Kegiatan APBD Provinsi di Kabupaten Nganjuk.
- b. Pelaksanaan pengawasan dilaksanakan melalui pendekatan dasar manajemen, dengan mengidentifikasi resiko dan peluang terjadinya kondisi tertentu dimasa mendatang yang dapat mempengaruhi kinerja instansi dalam pencapaian tujuan.
- c. Dalam rangka peningkatan kapasitas pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa dialokasikan Anggaran sebesar Rp. 2.913.736.000,- dari seharusnya minimal 1 % dari APBD Kabupaten Nganjuk sebesar Rp. 10.540.656.446,- (Sesuai Surat Mendagri Tanggal 23 September 2008 Nomor : 900/2900/SJ) yang diharapkan senantiasa meningkat secara proporsional pada setiap Tahun Anggaran disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Sedangkan alokasi anggaran tersebut dapat dilaksanakan untuk :
 - 1) Anggaran Belanja Pegawai bagi Aparat Pengawasan ;
 - 2) Peningkatan Kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah melalui pendidikan dan pelatihan sesuai bidangnya ;
 - 3) Sarana dan prasarana penunjang kegiatan Aparat Pengawasan ;
 - 4) Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan secara berkala;
 - 5) Penanganan pengaduan instansi dan masyarakat.

4. OPTIMALISASI PERSIAPAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI DAERAH

Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah adalah jabatan fungsional yang melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di daerah di luar pengawasan keuangan, meliputi :

- Pengawasan atas Pembinaan pelaksanaan urusan pemerintahan ;
- Pengawasan atas Pelaksanaan urusan pemerintahan ;
- Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah ;
- Pengawasan atas Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan ;
- Pengawasan untuk Tujuan Tertentu ; dan
- Melaksanakan evaluasi penyelenggaraan teknis pemerintahan di daerah.

Guna efektifitas pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah, maka perlu dipersiapkan hal-hal sebagai berikut :

a. Ketersediaan SDM Pengawasan

Dengan ditetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2009 tanggal 25 September 2009 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya, maka perlu dilakukan penghitungan ketersediaan SDM Pengawasan yang akan ditugaskan, baik sebagai Auditor maupun sebagai Pengawas Pemerintahan.

Sesuai tupoksi Pengawas Pemerintahan yang melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di daerah di luar pengawasan keuangan, maka latar belakang pendidikan non ekonomi/akuntansi akan diutamakan ditugaskan pada Pengawas Pemerintah, dengan harapan pelaksanaan pengawasan urusan akan dilakukan oleh SDM yang profesional sesuai dengan latar belakang pendidikan.

b. Penetapan Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit beserta tim penilai angka kredit pengawasan pemerintahan di Tingkat Kabupaten/Kota

Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit adalah Inspektur Kabupaten/Kota yang dibantu oleh Tim Penilai Kabupaten/Kota, untuk menilai Pengawas Pemerintahan Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan Pengawas Pemerintahan Muda pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d pada Inspektorat Kabupaten/Kota.

Tim Penilai Angka Kredit Pengawas Pemerintahan terdiri dari unsur teknis yang membidangi pengawasan pemerintahan, unsur kepegawaian dan Pejabat Fungsional Pengawas Pemerintahan minimal 2 (dua) orang, dengan susunan sebagai berikut :

- Seorang Ketua merangkap sebagai anggota ;
- Seorang Wakil Ketua merangkap sebagai anggota ;
- Seorang Sekretaris merangkap sebagai anggota ; dan
- Paling kurang 4 (empat) anggota.

5. KEGIATAN DAN SASARAN PENGAWASAN

Untuk mendukung terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang berkualitas, kompetitif, efisien dan efektif secara optimal, dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, transparan, bersih dan bebas dari praktek-praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Pemerintah Kabupaten Nganjuk melalui organ pengawasannya menyusun program-program tahun 2011, dengan komponen dan unsur sebagai berikut:

a. Komponen dan Unsur

1) Pemerintahan Daerah

Sasaran pengawasan tahun 2011 terdiri dari pengawasan komponen dan unit pelaksana teknis di lingkungan Pemerintahan Daerah yaitu : Dinas, Badan, Sekretariat DPRD, Sekretariat Daerah, Kantor, Rumah Sakit dan Kecamatan dengan unsur-unsur pemeriksaan meliputi:

- a) Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dan Tata Laksana;
- b) Pengelolaan Keuangan Daerah;
- c) Pembinaan Aparatur dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian;
- d) Pengelolaan Barang/ Aset Pemerintah Daerah;
- e) Urusan wajib dan urusan pilihan Pemerintahan Daerah.

2) Pemerintahan Desa

Sasaran pengawasan tahun 2011 terdiri dari:

- a) Pemeriksaan dalam rangka pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan, yang meliputi:
 - i) Kebijakan Daerah/Desa;
 - ii) Pengelolaan Sumber Daya Manusia;
 - iii) Pengelolaan Barang Daerah/Desa;
 - iv) Pengelolaan Keuangan Daerah/Desa.
- b) Pemeriksaan pelaksanaan urusan wajib berdasarkan penajaman prioritas dengan pemilihan secara cermat obyek pemeriksaan serta sasaran yang bersifat kebijakan strategis atas penyelenggaraan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

b. Implementasi Pengawasan

Pengawasan terhadap komponen dan unit pelaksana teknis tersebut diimplementasikan melalui:

1) *Pemeriksaan Reguler*

Adalah pemeriksaan secara berkala dan komprehensif terhadap kelembagaan, pegawai daerah, keuangan daerah, barang daerah, dan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan obyek pemeriksaan berdasarkan Daftar Materi Pemeriksaan, meliputi pemeriksaan APBD di lingkup Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa. Pemeriksaan ini dimaksudkan untuk menilai kinerja obyek pemeriksaan secara utuh dan lengkap sesuai dengan sasaran pemeriksaan yang ditetapkan, dengan menghimpun/menemukan informasi untuk menguji dan menilai kelayakan/kewajaran pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan terhadap:

- a) Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan;
- b) Efisiensi dan kehematan penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan kegiatan organisasi (SKPD); dan

c) Efektivitas dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

2) *Pemeriksaan Pananganan Pengaduan*

Pemeriksaan ini dimaksudkan untuk menampung dan menanggapi aspirasi dan pengawasan masyarakat (yang disertai dengan bukti/identitas awal yang jelas) terhadap penyelenggaraan Pemerintahan serta mengklarifikasi sejauh mana kebenaran dari pengaduan tersebut.

3) *Pemeriksaan Khusus atau Pemeriksaan Serentak (pemtak)*

Pemeriksaan dilakukan dalam rangka tujuan tertentu atas perintah dan atau permintaan pejabat berwenang, antara lain pemeriksaan terhadap laporan pertanggungjawaban penggunaan dana, pemeriksaan lanjutan terhadap indikasi penyimpangan.

4) *Tindak lanjut temuan pemeriksaan*

Dilakukan terhadap seluruh laporan hasil pemeriksaan yang disampaikan kepada obyek terperiksa, sejauh mana hasil pemeriksaan/rekomendasi mendapat tanggapan dan atau penyelesaiannya.

5) *Evaluasi berkala Temuan Hasil Pengawasan.*

Dilakukan terhadap seluruh laporan hasil pemeriksaan yang disampaikan kepada obyek terperiksa, sampai dimana rekomendasi yang disampaikan telah dievaluasi dan dilaksanakan.

6) *Reviu Laporan Keuangan*

Berdasarkan PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Permendagri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Daerah, salah satu kewajiban Inspektorat Kabupaten selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) pada Pemerintah Daerah adalah untuk melakukan reviu atas laporan keuangan dan kinerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan sebelum disampaikan oleh Bupati kepada Badan Pemeriksa Keuangan.

7) *Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)*

Evaluasi terhadap LAKIP dilaksanakan sebagai stimulasi bagi instansi di lingkungan Kabupaten Nganjuk untuk terus berusaha menyempurnakan praktik penyelenggaraan pemerintahan yang baik berdasarkan prinsip-prinsip good governance dan fungsi manajemen berbasis kinerja secara taat.

c. Obyek Pemeriksaan

Obyek pemeriksaan penyelenggaraan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten meliputi:

1) Obyek Pemeriksaan di Kabupaten

Terdiri dari seluruh satuan kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk yaitu : Dinas, Badan, Sekretariat DPRD, Sekretariat Daerah, Kantor, Rumah Sakit dan Kecamatan.

2) Obyek Pemeriksaan di Pemerintahan Desa

- o Pelaksanaan Pemeriksaan Penyelenggaraan Urusan Wajib Pemerintahan Desa;
- o Pemeriksaan dan Pembinaan Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintahan Desa.

C. INDIKATOR CAPAIAN

Capaian keluaran (*output*) dari Kebijakan Pengawasan Tahun 2011 ini adalah terselenggaranya kegiatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan yang sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan serta berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Capaian hasilnya (*outcome*) adalah efektifnya pelaksanaan pengawasan yang tercermin dari terlaksananya tindakan korektif terhadap permasalahan tertentu sesuai dengan rekomendasi yang diberikan guna mencegah meluasnya permasalahan yang terjadi tersebut dilingkungan Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa di Kabupaten Nganjuk.

Capaian manfaatnya (*benefit*) adalah terpenuhinya pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa yang menjadi kewenangan sesuai tingkatannya dalam penyelenggaraan Pemerintahan.

Capaian dampak (*impact*) adalah terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat secara memadai berdasarkan standar pelayanan minimum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

III. PELAPORAN

1. Bupati menyampaikan laporan hasil pelaksanaan pengawasan urusan Pemerintahan di Daerah Kabupaten dan Desa secara berkala kepada Gubernur dengan tembusan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri;
2. Laporan Hasil Pemeriksaan disampaikan kepada obyek pemeriksaan untuk mendapat tanggapan dan penyelesaiannya dengan tembusan kepada Gubernur Cq. Inspektorat Provinsi, BPK-RI Perwakilan Provinsi serta Instansi terkait;
3. Laporan Hasil Pemeriksaan pengaduan masyarakat disampaikan kepada Instansi yang bersangkutan untuk mendapat tanggapan dan penyelesaiannya dengan tembusan kepada Gubernur Cq. Inspektorat Provinsi dan Instansi terkait lainnya;
4. Laporan tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan dan evaluasi atas rekomendasi yang diberikan, disampaikan kepada Instansi terperiksa guna konfirmasi penyelesaian dan bahan kebijakan tahun berikutnya.

IV. PENUTUP

Kebijakan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

BUPATI NGANJUK

ttd

TAUFIQURRAHMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA

ttd

TRI WIJOSO PUTRO, SH, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19561022 198303 1 004